BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR : 001/K.KS-08/HK.01/I/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan penindakan tindak pidana Pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Tabalong.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

Scanned by CamScanner

5. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0562 K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 Tanggal 9 April 2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686400.2018

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.

Scanned by CamScanner

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penasihat : Rp. 750,000,-/Bulan
2. Pembina : Rp. 700.000,-/Bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000,-/Bulan
4. Anggota : Rp. 500.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tabalong
Pada Tanggal : 7 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
KETUA,

HIRSAN,S.Pd

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN 21.10 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 001/K.KS-08/HK.01/I/2019
Tanggal : 07 Januari 2019

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN TABALONG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hirsan, S.Pd	Ketua Bawaslu Kab. Tabalong	Penasihat
2	Hardiono, S.I.K	Kepala Kepolisian Resort Tabalong	Penasihat
3	Gde Made Pasek Swardhyana, Sh, Mh	Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong	Penasihat
4	M. Fahmi Failasopa, M.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Tabalong	Pembina
5	Iwan Wahyu P, St, M.Si	Waka Polres Tabalong	Pembina
6	Agung Tri Radityo, Sh	KASI PIDUM Kejaksaan Negeri Tabalong	Pembina
7	Mahdan Basuki, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Tabalong	Ketua Koordinator
8	Matnur, S.H, Mm	KASAT Reskrim Polres Tabalong	Koordinator
9	Aldy Slesviqtor Hermon, S.H, Mh	KASI DATUN Kejaksaaan Negeri Tabalong	Koordinator
Tim Pelaksana			
1	BAGUS BHAYU A, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong	Anggota
2	I MADE JANALOKA, S.Sos	Penyidik	Anggota
3	ERWIN, S.H	Penyidik	Anggota
4	AGUST PRAMONO	Penyidik	Anggota

Scanned by CamScanner

5	ARDITYA BIMA YOGHA, SH	Jaksa	Anggota
6	FEBRIAN RIZKY AKBAR, SH	Jaksa	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
KETUA,

HIRSAN,S,Pd

Scanned by CamScanner